



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0390/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2026

Tentang

STATUS AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, SURABAYA**

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
 5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
 6. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 007/LAM-PTKes/BA Akr/VI/2026 tanggal 27 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, SURABAYA DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD



REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, SURABAYA

1. Mengembangkan indikator capaian unggulan *physical exercise*.
2. Melakukan monev VMTS yang selaras dengan rencana operasional untuk melihat target capaian tahunan serta ketercapaian IKU/IKT.
3. Memperkuat implementasi dan evaluasi CPL berbasis OBE secara terukur dan terdokumentasi.
4. Memastikan integrasi unggulan *physical exercise* yang konsisten pada CPL, pembelajaran, asesmen, penelitian, dan pengabdian.
5. Menyusun integrasi *blueprint* akademik dan profesi berbasis kompetensi lulusan bidan.
6. Mempertimbangkan mata kuliah yang lebih relevan dengan keilmuan kebidanan.
7. Melakukan sosialisasi dan pemantauan implementasi keselamatan mahasiswa secara konsisten di seluruh wahana praktik.
8. Mengintegrasikan manajemen keselamatan pasien dalam satu alur operasional yang mudah diimplementasikan di lahan praktik dilengkapi mekanisme pengaduan.
9. Melakukan upaya peningkatan animo mahasiswa.
10. Mengupayakan peningkatan jumlah dosen berkualifikasi doktor, percepatan jabatan akademik menjadi Lektor Kepala dan Guru Besar, serta peningkatan kesempatan studi lanjut bagi tenaga kependidikan.
11. PS perlu memperjelas pemetaan kontribusi penelitian dan pengabdian yang secara langsung mendukung unggulan bidang *physical exercise*.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2026

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD